



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/379/B.V/HK/2014

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/ 238/B.V/ HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG
MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI
PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/605/II.09/2014
tanggal 10 April 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan
Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 yang dikelola
oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat
Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan
menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM),
Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan
Keputusan Gubernur Lampung Nomor G / 238 / B.V / HK /
2014;

b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung
Nomor: 821.21/605/II.09/2014 tanggal 10 April 2014 tentang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas Drs. Syaprodi,
M.Pd NIP 19610611 198812 1 001, dan untuk menyesuaikan
kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor G /
238 / B.V/ HK/ 2014 dipandang perlu merubah lampiran
Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a
tersebut diatas dan menetapkan dengan Keputusan
Gubernur Lampung;

- KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G /238 /B.V/HK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-4-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/238/B.V/ HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani surat perintah membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G / 238 / B.V/HK/ 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen),Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 39/B.V/HK/2014
 TANGGAL : 21-9-2014

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	010.06.3.129095/2014 05-12-2013	(010) (06) (12) (129095)	-	550.000.000,-	Drs. Syaprodi, M.Pd NIP. 19610611 198812 1 001 Pembina Utama Muda Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	-	-	-	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
1.1.	010.06.3.129095/2013 05-12-2013	010.06.06	Program Bina Pembangunan Daerah	550.000.000,-	Drs. Syaprodi, M.Pd NIP. 19610611 198812 1 001 Pembina Utama Muda Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	-			Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
1.1.1	010.05.3.129095/2013 05-12-2013	010.06.06.1 256	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya ditjen Bina Bangda	550.000.000,-	Drs. Syaprodi, M.Pd NIP. 19610611 198812 1 001 Pembina Utama Muda Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Nurmalena, SH Nip. 19601117 198303 2004 Pembina Utama Muda (IV/b)	Mursalin AR, SE NIP. 19680430 198802 1 001 Penata (III/c)	Vina Perdanasari, SIP NIP. 19861221 2007 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.